STIE WIDYA WIWAHA

# PEDOMAN INTEGRASI SPMI, TATA KELOLA DAN MITIGASI RESIKO




2026

# PEDOMAN INTEGRASI
# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
# DAN TATA KELOLA BERBASIS RISIKO

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA**
**YOGYAKARTA**
**2026**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN**
**KETUA STIE WIDYA WIWAHA**
**Nomor : 75/STIEWW/SK/VIII/2026**
**TENTANG**
**PENETAPAN PEDOMAN INTEGRASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN TATA KELOLA BERBASIS RISIKO STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance / GUG) dan transparan, diperlukan pengintegrasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ke dalam seluruh lini tata pamong dan manajemen operasional di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta;
b. Bahwa seiring berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026, perlu dilakukan pembaharuan pedoman yang mengintegrasikan penjaminan mutu dengan Manajemen Berbasis Risiko (Risk-Based Governance);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Pedoman Integrasi SPMI dan Tata Kelola Berbasis Risiko STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2026.

Mengingat :
a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Undang-undang No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 39 tahun 2025;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.

Memperhatikan :
1. Statuta STIE Widya Wiwaha;
2. Renstra STIE Widya Wiwaha tahun 2026 – 2030

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**Kesatu** MENETAPKAN PEDOMAN INTEGRASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DAN TATA KELOLA BERBASIS RISIKO

Jl. Lenteng Kowindan DN V/20, Yogyakarta, 55152 (0)82.274.377091 penmaru@stieww.ac.id www.stieww.ac.id

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2026.:

**Kedua** : Pedoman ini menjadi acuan baku bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Satuan Pengawas Internal (SPI), Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi, serta seluruh unit kerja akademik dan non-akademik di lingkungan STIE Widya Wiwaha

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal :3 Agustus 2026
Ketua STIE Widya Wiwaha

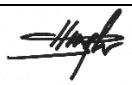
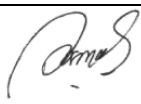



Dr. Isdr Widiastuti, S.E., M.Si

| | | |
|---|---|---|
| | **STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** | Kode/No : I.SPMI/SPMI/STIEWW/01 |
| | | Tanggal : 3 Agustus 2026 |
| | **PEDOMAN INTEGRASI SPMI DAN TATA KELOLA STIE WIDYA WIWAHA** | Revisi |
| | | Halaman : 1 - 14 |

# HALAMAN PENGESAHAN

# PEDOMAN INTEGRASI SPMI DAN TATA KELOLA STIE WIDYA WIWAHA

| Tanggung Jawab | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| **Perumus** | Lilik Ambarwati, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  |
| **Pemeriksa** | Dr. Uswatun Chasanah, M.Si. | Wakil Ketua I |  |
| **Pertimbangan** | Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M. | Ketua Senat Sekolah Tinggi |  |
| **Persetujuan** | Rosmah Alawiyyah, S.E. | Ketua Yayasan Widya Wiwaha |  |
| **Penetapan** | Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si. | Ketua STIE Widya Wiwaha |  |
| **Pengendalian** | Drs. Muhammad Subkhan, M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  |

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga Dokumen Pedoman Integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Tata Kelola Berbasis Risiko Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai panduan strategis dan operasional dalam mengoordinasikan seluruh elemen tata pamong, penjaminan mutu akademik, dan pengawasan internal guna memastikan tercapainya Visi Institusi 2035 sebagai Perguruan Tinggi Bisnis Bereputasi Internasional.

Dengan berlakunya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026, penjaminan mutu di STIE Widya Wiwaha ditransformasikan dari pendekatan Kepatuhan Administratif *(Compliance-Based)* menjadi Manajemen Mutu Berbasis Risiko (*Risk-Based Quality Management)* yang adaptif, berorientasi pada hasil *(Outcome-Based Education),* serta selaras dengan kriteria Akreditasi Unggul LAMEMBA dan AIPT 2.1 BAN-PT. Terima kasih kami sampaikan kepada Tim Perumus, Pimpinan Yayasan, Senat Sekolah Tinggi, LPM, SPI, dan seluruh Sivitas Akademika atas komitmen dan partisipasi aktifnya.

**Yogyakarta, 3 Agustus 2026**

**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

**Drs. M[illegible]ubkhan, M.M.**

# DAFTAR ISI

COVER ..... i
SK ..... iii
HALAMAN PENGESAHAN ..... v
KATA PENGANTAR ..... vi
DAFTAR ISI ..... vii
BAB I: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (VMTS) STIE WIDYA WIWAHA ..... 1
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha ..... 1
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ..... 2
1.3 Sasaran Strategis Institusi (Renstra 2026–2030) ..... 3
BAB II: PENGERTIAN, LANDASAN HUKUM, DAN PRINSIP SPMI TERINTEGRASI ..... 4
2.1 Landasan Yuridis Formal ..... 4
2.2 Definisi Istilah SPMI, GUG, dan Risk-Based Governance ..... 4
2.3 Siklus PPEPP dan Budaya Mutu ..... 5
BAB III: PERENCANAAN DAN TATA KELOLA MUTU BERBASIS GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) ..... 6
3.1 Integrasi SPMI dengan Tata Pamong STIE Widya Wiwaha ..... 6
3.2 Pilar-Pilar Good *University Governance* (GUG) Terintegrasi Risiko ..... 6
3.3 Organisasi dan Tata Kerja Penjaminan Mutu (LPM vs SPI) ..... 7
BAB IV: MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI DALAM TATA KELOLA SPMI ..... 8
4.1 Filosofi *Risk-Aware Governance* ..... 8
4.2 Taksonomi Risiko Perguruan Tinggi ..... 8
4.3 Kerangka Kerja Manajemen Risiko 6-Tahap ..... 9
BAB V: PENGELOLAAN DATA MUTU DIGITAL, PDDIKTI, DAN IKU RENSTRA ..... 10
5.1 Pengelolaan Data Mutu Digital (e-SPMI) ..... 10
5.2 Matriks Penyelarasan Kriteria Akreditasi LAMEMBA & AIPT 2.1 BAN-PT ..... 10
BAB VI: MATRIKS INDIKATOR KINERJA INTEGRASI SPMI DAN TATA KELOLA ..... 12
BAB VII: PENUTUP ..... 14
7.1 Implikasi Manajerial & Akuntabilitas Pimpinan ..... 14
7.2 Rekomendasi Keberlanjutan ..... 14

# BAB I: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (VMTS) STIE WIDYA WIWAHA

## 1.1 Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

STIE Widya Wiwaha Yogyakarta telah menetapkan Visi Pengembangan Jangka Panjang (RPJP 2021–2035) yang menjadi titik tolak seluruh perumusan standar mutu dan arah kebijakan tata kelola institusi:

**Visi STIE Widya Wiwaha:**

"Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035."

**Misi STIE Widya Wiwaha:**

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat.
4. Membangun kepercayaan dan kerja sama dengan berbagai pihak internasional dan nasional untuk meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.

**Tujuan STIE Widya Wiwaha:**

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen (S1 & S2) yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia, dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen berstandar internasional yang dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis

3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan UMKM serta ekonomi daerah.
4. Membangun jaringan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan di tingkat regional, nasional, dan internasional.

## 1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berfungsi sebagai motor penggerak utama penjaminan mutu akademik institusi:

**Visi LPM**

"Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu yang mampu memastikan dan menjamin terpenuhinya standar mutu dan kepuasan pengguna layanan untuk mewujudkan STIE Widya Wiwaha menjadi sekolah bisnis unggul."

**Misi LPM**

1. Membangun sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan standar nasional dan internasional.
2. Memastikan implementasi SPMI di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik berjalan konsisten.
3. Memastikan pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan (stakeholders) secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan dan membudayakan Quality Mindset (Quality First, Stakeholder-In, Speak with Data) bagi seluruh civitas akademika.
5. Memberikan kontribusi nyata pada nilai tambah dan akreditasi Sekolah Tinggi.

**Tujuan LPM**

Menghasilkan 4 Perangkat Dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, Standar, Formulir), mengimplementasikan siklus PPEPP berbasis risiko, melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI), serta memfasilitasi pencapaian Akreditasi Unggul LAMEMBA dan AIPT 2.1 BAN-PT.

## 1.3 Sasaran Strategis Institusi (Renstra 2026–2030)

Pencapaian Visi 2035 dikendalikan melalui 8 Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam Renstra STIE Widya Wiwaha 2026–2030:

1. **Tata Kelola Unggul:** Penguatan tata kelola berbasis *Good University Governance* (GUG), digital *governance*, manajemen risiko, dan integrasi data SPMI.
2. **SDM Unggul:** Pengembangan kualifikasi S3/Doktor (target >=60%), percepatan Lektor Kepala/Guru Besar (>=35%), dan sertifikasi profesi/pendidik (>=90%).
3. **Pendidikan Berkualitas:** Transformasi pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), fleksibilitas MBKM (>=80%), dan integrasi Artificial Intelligence (AI).
4. **Penelitian Bereputasi:** Penguatan budaya riset terintegrasi, publikasi Scopus/Sinta 1-4 (>=25 artikel/tahun), perolehan HKI/Paten, dan hilirisasi riset bisnis.
5. **Pengabdian Berdampak:** Pengembangan desa binaan (5 desa), pemberdayaan UMKM, hilirisasi hasil riset, serta pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs).
6. **Lulusan Unggul:** Peningkatan daya saing lulusan, masa tunggu kerja <=6 bulan (>=70%), sertifikasi kompetensi BNSP/LSP, dan kepuasan pengguna (>=4.0/5.0).
7. **Smart Campus:** Transformasi digital sistem informasi terintegrasi (ERP, e-SPMI, LMS), analisis data real-time, dan penguatan keamanan siber (Smart Campus Index >=90%).
8. **Keberlanjutan Institusi:** Penguatan kemitraan internasional, peningkatan mahasiswa asing, pengembangan unit bisnis mandiri, dan diversifikasi pendapatan non-SPP (>=25%).

# BAB II: PENGERTIAN, LANDASAN HUKUM, DAN PRINSIP SPMI TERINTEGRASI

## 2.1 Landasan Yuridis Formal

Penyusunan Pedoman Integrasi SPMI dan Tata Kelola STIE Widya Wiwaha didasarkan pada hierarki regulasi nasional dan peraturan internal:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;
5. Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (AIPT 2.1 / IAPT 4.1);
6. Peraturan LAMEMBA Tahun 2025/2026 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;
7. Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta;
8. Rencana Strategis (Renstra) STIE Widya Wiwaha Tahun 2026–2030;
9. Kebijakan Mutu SPMI STIE Widya Wiwaha Tahun 2026
10. Manual Mutu SPMI Berbasis Risiko STIE Widya Wiwaha Tahun 2026.

## 2.2 Definisi Istilah SPMI, GUG, dan Risk-Based Governance

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):** Kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STIE Widya Wiwaha secara berencana dan berkelanjutan untuk mengawal pelaksanaan Tridharma dan tata kelola.
2. ***Good University Governance*** **(GUG):** Sistem tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang menerapkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Keadilan, dan Manajemen Risiko.
3. ***Risk-Based Governance*****:** Pendekatan tata kelola yang mengintegrasikan analisis dan mitigasi risiko ke dalam setiap pengambilan keputusan strategis dan operasional untuk mencegah ketidakcapaian standar mutu.

4. **Siklus PPEPP:** Mekanisme manajemen mutu lima tahap tertutup berkesinambungan meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu.
5. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM):** Unsur pelaksana akademik tingkat Sekolah Tinggi yang bertugas merancang, memantau, mengevaluasi (AMI), dan mengoordinasikan pengembangan mutu akademik.
6. **Satuan Pengawas Internal (SPI):** Unit kerja pengawasan internal independen di tingkat Sekolah Tinggi yang bertugas mengawal tata kelola non-akademik, keuangan, sarpras, dan kepatuhan hukum.
7. **Unit Penjaminan Mutu (UPM) Prodi:** Pelaksana teknis penjaminan mutu di tingkat Program Studi yang bertugas memantau keterlaksanaan kurikulum OBE, mereview RPS, soal ujian, dan tugas akhir.

## 2.3 Siklus PPEPP dan Budaya Mutu

Integrasi SPMI dan tata kelola dioperasionalkan melalui siklus PPEPP yang bertumpu pada prinsip *Continuous Quality Improvement* :

1. Penetapan (P): Merumuskan dan menetapkan standar mutu akademik/non-akademik yang melampaui SN-Dikti berbasis analisis kebutuhan DUDI dan mitigasi risiko.
2. Pelaksanaan (P): Eksekusi standar mutu secara disiplin di semua unit kerja dengan memfasilitasi SOP dan repositori data mutu digital.
3. Evaluasi (E): Pemantauan berkala, Evaluasi Diri (ED), dan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko untuk mengukur ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
4. Pengendalian (P): Pelaksanaan tindakan korektif (Permintaan Tindakan Koreksi / PTK) atas temuan audit serta pembahasan arahan strategis dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
5. Peningkatan (P): Menaikkan ambang batas isi standar secara berkala (Kaizen) setelah target sebelumnya berhasil dicapai secara konsisten.

# BAB III: PERENCANAAN DAN TATA KELOLA MUTU BERBASIS GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)

## 3.1 Integrasi SPMI dengan Tata Pamong STIE Widya Wiwaha

Integrasi SPMI dengan Tata Kelola bertujuan memastikan bahwa penjaminan mutu tidak berjalan sebagai sistem yang terisolasi, melainkan melekat (embedded) dalam setiap struktur organisasi dan pengambilan keputusan pimpinan. Pengintegrasian ini mencakup:

1. Pengintegrasian Indikator Mutu ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);
2. Penyelarasan Peta Jalan Kinerja Unit dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2026–2030;
3. Pengikatan Tanggung Jawab Mutu pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pejabat Struktural;
4. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Mutu Terintegrasi (SIMUTU / e-SPMI) yang terhubung dengan PDDikti.

## 3.2 Pilar-Pilar Good *University Governance* (GUG) Terintegrasi Risiko

| Pilar GUG | Penerapan dalam Tata Kelola STIE WW | Integrasi Manajemen Risiko |
|---|---|---|
| Transparansi | Keterbukaan informasi kebijakan, laporan keuangan, hasil AMI, dan sistem penerimaan mahasiswa melalui portal digital. | Mitigasi risiko kecurangan (fraud), asimetri informasi, dan ketidakpercayaan publik. |
| Akuntabilitas | Pertanggungjawaban kinerja berbasis IKU Renstra, RTM tahunan, audit laporan keuangan publik opini WTP. | Mitigasi risiko disorientasi strategi, kegagalan target kerja, dan ketidakpatuhan regulasi. |
| Responsibilitas | Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Permendikti 39/2025 & 10/2026), K3, dan ramah difabel. | Mitigasi risiko sanksi administratif, gugatan hukum, dan gangguan keselamatan kerja. |
| Independensi | Pengambilan keputusan akademik oleh Senat dan pemeriksaan non-akademik oleh SPI bebas benturan kepentingan. | Mitigasi risiko konflik kepentingan, intervensi non-akademik, dan kompromi standar mutu. |

| Pilar GUG | Penerapan dalam Tata Kelola STIE WW | Integrasi Manajemen Risiko |
|---|---|---|
| Keadilan (Fairness) | Perlakuan adil dan kesetaraan kesempatan bagi civitas akademika, beasiswa, serta penegakan Kode Etik & Anti-Kekerasan. | Mitigasi risiko diskriminasi, perundungan, pelanggaran etika, dan diskontinuitas SDM. |

## 3.3 Organisasi dan Tata Kerja Penjaminan Mutu (LPM vs SPI)

Untuk menjamin efektivitas pengawasan dan menghindari tumpang tindih kewenangan, STIE Widya Wiwaha membagi pembagian peran organ penjaminan mutu secara harmonis:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM):
    a. Ranah Pengawasan: Mutu Akademik (Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan OBE, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat).
    b. Perangkat Kerja: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar SPMI Akademik, Formulir Mutu, dan Instrumen Audit Mutu Internal (AMI).
    c. Laporan Utama: Laporan AMI, Laporan Evaluasi Diri (LED), dan Rekomendasi RTM Bidang Akademik kepada Ketua STIE.

2. Satuan Pengawas Internal (SPI):

    a. Ranah Pengawasan: Mutu Non-Akademik (Tata Kelola Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Hukum, dan TIK).
    b. Perangkat Kerja: Pedoman Pengawasan Internal, Audit Keuangan, Audit Operasional/Kepatuhan, dan Risk Register Non-Akademik.
    c. Laporan Utama: Laporan Audit Keuangan & Kepatuhan, Laporan Profil Risiko Non-Akademik kepada Ketua STIE dan Yayasan.

# BAB IV: MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI DALAM TATA KELOLA SPMI

## 4.1 Filosofi *Risk-Aware Governance*

Penerapan Manajemen Berbasis Risiko di STIE Widya Wiwaha merupakan pilar utama transformasi tata kelola mutu modern. Mutu tidak lagi diukur sekadar dari terpenuhinya borang administratif, melainkan dari kemampuan institusi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi risiko yang dapat menghambat ketercapaian target mutu dan indikator akreditasi Unggul.

## 4.2 Taksonomi Risiko Perguruan Tinggi

Risiko di lingkungan STIE Widya Wiwaha dikategorikan menjadi 2 kelompok utama:

a. Risiko Akademik (Academic Risk):
    1. Risiko Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL): Kegagalan mahasiswa mencapai kompetensi kurikulum OBE akibat metode pembelajaran yang belum adaptif.
    2. Risiko Kurikulum & Industri: Ketidaksesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan DUDI yang berkembang pesat.
    3. Risiko Integritas Akademik: Terjadinya plagiarisme, pelanggaran etika riset ( atau penurunan publikasi bereputasi.
    4. Risiko Akreditasi Program Studi: Penurunan peringkat akreditasi dari LAMEMBA/BAN-PT akibat ketidakcukupan IKU mutu.
b. Risiko Non-Akademik (*Non-Academic Risk*):
    1. Risiko Keberlanjutan Finansial: Ketergantungan dana operasional pada SPP mahasiswa di tengah persaingan penerimaan mahasiswa baru.
    2. Risiko Kehilangan SDM Unggul (Turnover DTPS): Kehilangan dosen berkualifikasi S3 atau bersertifikasi profesi/BNSP.
    3. Risiko Keamanan TIK & Siber: Kebocoran data PDDikti, kegagalan sistem LMS/e-SPMI, atau kendala infrastruktur jaringan.
    4. Risiko Kepatuhan Hukum & Reputasi: Ketidaksesuaian pelaporan PDDikti, sanksi regulasi, atau isu negatif yang merusak citra institusi.

## 4.3 Kerangka Kerja Manajemen Risiko 6-Tahap

STIE Widya Wiwaha mengadopsi kerangka kerja manajemen risiko terintegrasi yang berjalan secara paralel dengan siklus PPEPP:

1. Penetapan Konteks: Menganalisis lingkungan internal/eksternal, Statuta, Renstra 2026–2030, serta Risk Appetite institusi.
2. Identifikasi Risiko: Pendataan potensi kegagalan mutu pada seluruh unit kerja prodi dan lembaga.
3. Analisis Risiko: Mengukur skor risiko berdasarkan Probabilitas
4. Evaluasi Risiko: Penyusunan Peta Risiko (*Risk Map*) untuk menentukan prioritas penanganan *(Low, Medium, High, Extreme*).
5. Penanganan / Mitigasi: Merumuskan aksi pencegahan, alokasi anggaran mitigasi, dan penetapan Penanggung Jawab (*Risk Owner*).
6. Pemantauan & Tinjauan: Pemantauan Indikator Risiko Utama (*Key Risk Indicators* / KRI) secara *real-time* dan evaluasi berkala dalam RTM.

# BAB V: PENGELOLAAN DATA MUTU DIGITAL, PDDIKTI, DAN IKU RENSTRA

## 5.1 Pengelolaan Data Mutu Digital (e-SPMI)

Untuk mewujudkan tata kelola mutu yang transparan, efisien, dan paperless, STIE Widya Wiwaha menerapkan sistem pengelolaan data mutu berbasis digital (e-SPMI) yang terintegrasi penuh dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Feeder. Modul e-SPMI mencakup: Repositori Dokumen SPMI, Dashboard Capaian IKU/IKT, Portal Audit Mutu Internal (E-AMI), Pelaporan PTK/CAPA Online, dan Tracking RTM. Manfaat Digitalisasi: Mengeliminasi pengumpulan dokumen fisik, mempercepat verifikasi bukti akreditasi LAMEMBA/BAN-PT, serta menyediakan data real-time bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan (*Speak with Data*).

## 5.2 Matriks Penyelarasan Kriteria Akreditasi LAMEMBA & AIPT 2.1 BAN-PT

| Kriteria Akreditasi | Target Indikator Pelampauan SN-Dikti | Mitigasi Risiko Utamanya |
|---|---|---|
| LAMEMBA<br>Tata Kelola & Kerjasama | Implementasi SPMI konsisten di seluruh unit, opini keuangan WTP, kerjasama internasional aktif >=3 per prodi/tahun. | Risiko ketidakberlanjutan dokumen MoU menjadi MoA/IA riil & ketidaksesuaian tata pamong. |
| LAMEMBA<br>Sumber Daya Manusia | Persentase DTPS berkualifikasi S3 >=60%, Lektor Kepala/Guru Besar >=35%, sertifikasi pendidik/BNSP >=90%. | Risiko kelangkaan DTPS S3, turnover dosen, dan beban kerja EWMP melampaui batas. |
| LAMEMBA<br>Keuangan & Sarpras | Alokasi anggaran riset >5%, PkM >3%, sarpras ramah difabel & K3, bandwidth TIK 1 Mbps/mahasiswa. | Risiko defisit finansial, gangguan jaringan TIK/LMS, dan ketidaklaikan fasilitas pembelajaran. |
| LAMEMBA<br>Pendidikan & Pembelajaran | Kurikulum OBE 100% di semua prodi, partisipasi MBKM >=80%, kelulusan tepat waktu, masa tunggu kerja <=6 bulan. | Risiko ketidaksesuaian CPL dengan kebutuhan industri & penurunan mutu evaluasi pembelajaran. |

| Kriteria Akreditasi | Target Indikator Pelampauan SN-Dikti | Mitigasi Risiko Utamanya |
|---|---|---|
| AIPT 4.1<br>Budaya Mutu & Relevansi | Skor Maturitas SPMI Kategori Mantap, Laporan AMI & RTM rutin 5 tahun berturut-turut, Tracer Study 100%. | Risiko formalitas SPMI tanpa dampak nyata & isolasi akademik dari perkembangan global. |

# BAB VI: MATRIKS INDIKATOR KINERJA INTEGRASI SPMI DAN TATA KELOLA

Matriks berikut menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Tata Kelola yang mengintegrasikan 11 Aspek SPMI, target Renstra 2026–2030, cara pengukuran, serta rencana mitigasi risikonya:

| Aspek SPMI | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Baseline 2025 | Target 2030 | Mitigasi Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tata Pamong & GUG | Tersedia Dokumen Statuta, SOTK, & Pedoman Tata Kelola Berbasis Risiko | Tersedia (100%) | v (Tercapai) | Sinkronisasi perundang-undangan berkala & verifikasi substansi hukum. |
| 2. Penjaminan Mutu | Ketersediaan 4 Perangkat SPMI & Kategori Maturitas SPMI Mantap | (80%) | (100%) | Pelatihan Auditor Internal SPMI berbasis risiko & e-SPMI real-time. |
| 3. Pendidikan OBE | Persentase Prodi menerapkan Kurikulum OBE & fleksibilitas MBKM | 80% | 100% | Pendampingan penyusunan RPS OBE & evaluasi CPL tiap semester. |
| 4. Sumber Daya Manusia | Persentase Dosen Tetap (DTPS) Bergelar Doktor (S3) | 35% | >= 60% | Program beasiswa studi lanjut S3 & insentif percepatan kelulusan. |
| 5. Keuangan & Sarpras | Opini Audit Keuangan Publik WTP & Anggaran Riset >5% | WTP (100%) | WTP (100%) | Penguatan SIMKEU, efisiensi anggaran, & transparansi audit eksternal. |
| 6. Kerjasama | Jumlah MoU/MoA Aktif dengan DUDIKA & PT Luar Negeri | 10 MoU | >= 30 MoA Aktif | Monitoring berkala implementasi MoA (IA) oleh Wakil Ketua III. |

| Aspek SPMI | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Baseline 2025 | Target 2030 | Mitigasi Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 7. Sistem Informasi | Tingkat Integrasi Sistem Informasi (ERP, LMS, PDDikti Feeder) | 80% | 100% (Smart Campus) | Penyediaan backup server, audit keamanan siber, & upgrade bandwidth. |

# BAB VII: PENUTUP

## 7.1 Implikasi Manajerial & Akuntabilitas Pimpinan

Pemberlakuan Pedoman Integrasi SPMI dan Tata Kelola Berbasis Risiko STIE Widya Wiwaha Tahun 2026 menuntut komitmen tunggal dan tanggung jawab penuh dari seluruh jajaran pimpinan institusi, mulai dari Ketua Sekolah Tinggi, para Wakil Ketua, Kepala LPM, Kepala SPI, Ketua Program Studi (S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S2 MM), hingga pimpinan unit kerja pendukung. Seluruh program kerja dan pengusulan anggaran dalam RKAT wajib merujuk pada standar mutu dan rencana mitigasi risiko yang ditetapkan dalam pedoman ini. Kepatuhan terhadap pedoman ini menjadi salah satu parameter utama dalam penilaian kinerja pimpinan unit (KPI *Leadership*).

## 7.2 Rekomendasi Keberlanjutan

1. Penguatan Infrastruktur TIK: Percepatan pengembangan e-SPMI terintegrasi untuk mendukung akreditasi digital LAMEMBA dan BAN-PT.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Mutu: Penyelenggaraan refresment dan sertifikasi berkala bagi Auditor Mutu Internal (AMI) berbasis risiko.
3. Tinjauan Berkala: Pelaksanaan Annual Review terhadap Dokumen Pedoman dan *Risk Register* institusi guna mengakomodasi dinamika regulasi dan industri bisnis global.